



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

====, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di di

Lingkungan ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten

Takalar, sebagai Pemohon,

melawan

====, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di di

Lingkungan ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten

Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 88/Pdt.G/2016/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 4 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Lingkungan =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipa Akta Nikah Nomor 0366/009/XII/2014 Tertanggal 4 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah permohonan dan termohon hidup bersama sebagai Suami-Istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama satu tahun lebih lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 3 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah di karuniai satu orang anak perempuan yang bernama =====, umur satu tahun dan dalam asuhan orang tua termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak termohon mencuri dan sering berbohong, antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan pemohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan temohon pada intinya disebabkan karena termohon mencuri BPKB Motor orang tua pemohon.
6. Bahwa sejak itu perselisihan menjadi besar, termohon pergi meninggalkan pemohon dan tinggal di rumah orang tua termohon, sehingga pemohon dan

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 Bulan lebih lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mohon Agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1.PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (=====) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (=====)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 24 Mei 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0366/009/XII/2014/ Tanggal 4 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Sukma Dg. Ngasi binti Badoa Dg. Tawang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ===== dan Termohon bernama =====.
- Bahwa Pemohon adalah ponakan saya, sedangkan Termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan selama satu tahun lebih, selanjutnya pindah ke rumah orang tua pemohon di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ===== yang sekarang dalam asuhan termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak mengetahui termohon sering mencuri dan suka berbohong, saat itu mulai timbul percekakan dan tidak rukun dan harmonis lagi.

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon mempunyai tabungan di BRI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BPJS, dan termohon disertai amanah dengan uang tersebut untuk membayar ke BPJS tetapi termohon tidak pernah membayar ke BPJS, dan uang tersebut sekarang sisa Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena diambil oleh termohon.
- Bahwa termohon ketahuan mencuri BPKB motor orang tua pemohon.
- Bahwa termohon suka berbohong dan mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan dan tidak pernah lagi saling ketemu.
- Bahwa orang tua termohon pernah mengatakan bahwa kalau termohon kembali kepada Pemohon maka termohon bukan lagi anaknya.

2. =====, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ===== dan Termohon bernama =====.
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saya, sedangkan Termohon adalah ipar saya.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2014.

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama suami istri di rumah kontrakan selama satu tahun lebih, selanjutnya pindah ke rumah orang tua pemohon di =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ===== yang sekarang dalam asuhan termohon.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun sejak pemohon mengetahui termohon sering mencuri dan suka berbohong, saat itu mulai timbul percekcoakan dan pertengkaran yang membuat tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon mempunyai tabungan di BRI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BPJS, dan termohon disertai amanah dengan uang tersebut untuk membayar ke BPJS tetapi termohon tidak pernah membayar ke BPJS, dan uang tersebut sekarang sisa Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena diambil oleh termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena termohon suka berbohong dan mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon tidak mau menerima sikap termohon tersebut sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sejak pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon.
- Bahwa saksi dan ibu kandung pemohon sudah pernah berusaha menasehati pemohon, tapi pemohon sudah bertekat bulat tidak mau lagi rukun dengan termohon.
- Bahwa ibu kandung termohon pernah mengatakan bahwa apabila termohon kembali kepada Pemohon maka Termohon bukan lagi anaknya.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai pemohon, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan maret, disebabkan termohon suka berbohong dan suka mengambil sesuatu (mencuri) tanpa sepengetahuan pemohon, seperti mengambil BPKB motor orang tua pemohon dan juga mengambil uang dalam tabungan orang tua pemohon yang diperuntukkan sebagai pembayaran BPJS, yang mana termohon diamanahi untuk membayar BPJS dengan uang tersebut tapi ternyata, uang itu diambil oleh termohon dan tidak dibayarkan ke BPJS dan sekarang sisa Rp 40.000,00. (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan temohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0366/009/XII/2014/ Tanggal 4 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berbohong dan mengambil atau mencuri barang tanpa sepengetahuan pemohon seperti mencuri BPKB motor orang tua pemohon dan mengambil uang tabungan orang tua pemohon yang diperuntukkan untuk pembayaran BPJS.

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

b. Pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon (=====) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (=====).

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Muh. Hasyim, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Bs. Wardah sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Bs. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Perkara

3. Biaya : Rp. 400.000,00

Panggilan

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)